

Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digital

Okto Viandra Arnes

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Oktoviandraarnes10@gmail.com

ABSTRAK Perkembangan perbankan Syariah di era digital, meliputi perkembangan dan pengenalan perbankan Syariah, Bank Syariah di era digital, diharapkan dapat membantu masyarakat tanpa bersusah payah pergi ke bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perkembangan perbankan Syariah di era digital. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan teknik studi dokumen dan studi literatur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, artikel jurnal serta literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan perbankan Syariah di era digital. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan Syariah di era digital. Hasil penelitian ini bahwa perkembangan layanan jasa pembiayaan dengan berbasis teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mengontrol peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online. Dengan perkembangan teknologi di era digital perbankan syariah akan eksis dan memudahkan masyarakat secara umum.

KATA KUNCI Perkembangan, Perbankan Syariah, Era Digital

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah yang memiliki dana, menyalurkan dana berupa pembiayaan dan memberikan pelayanan. Seiring berjalannya waktu kompetisi dunia perbankan memiliki persaingan yang pesat walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Maka dari itu transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya produk dan jasa bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha dan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan

kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Pada masa saat ini yaitu masa dimana layanan transaksi dalam perbankan tidak hanya dilakukan dengan mendatangi kantor pusat atau kantor cabang, perbankan telah mengeluarkan layanan yang berupa digital. Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategis bisnis dengan menepatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan *electronic transaction* (e-banking) melalui ATM, phone banking dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru di pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur

Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Upaya pengembangan perbankan syariah yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Secara khusus, paper ini membahas tentang perkembangan perbankan syariah di era digital, meliputi perkembangan dan pengenalan Bank Syariah, di Bank Syariah dalam Era digital. Paper ini diharapkan dapat membantu masyarakat dengan melihat perbankan syariah di era digital sekarang, hal inilah yang mendasari penulis untuk menulis paper dengan judul “ **Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digital**”

METODE

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data, menganalisis data tersebut, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan teknik studi dokumen dan studi literatur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, buku-buku, artikel jurnal serta literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan perbankan syariah di era digital. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah di era digital.

TEMUAN DAN BAHASAN

Sejarah Bank Syariah

Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa mit Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Karena adanya pergolakan politik di Mesir, pada tahun 1967 di masa presiden Gamal Abdul Naser, maka Mit Ghamr diambil oleh negara dan menjalankan operasional usahanya secara konvensional. Baru kemudian tahun 1971 di masa presiden Anwar Sadat, ia kembali menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diubah namanya menjadi Nasser social Bank dan tujuan lebih bersifat sosial dan komersil. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdirinya Dubai Islamic Bank,

kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir tahun 1978 berdiri Bank syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International for Investment and Development Bank.

Di Sirpus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional tahun 1983 sejak dikeluarkannya undang-undang perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1079 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.

Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat dilihat sebagai berikut: Tahun 1980: muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. 1990: Lokakarya MUI dimana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia. 1992: kemunculan BMI kemudian diikuti dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. 1998: keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. 1999: Keluar UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, dimana BI bertanggung jawab

terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip Syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang bank Syariah untuk pertama kali. 2000: BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank Syariah, dimana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan Syariah. Pengembangan pasar uang antar bank Syariah (PUAS) dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen pasar uang Syariah. 2001: pendirian unit kerja biro perbankan Syariah di bank Indonesia untuk menangani perbankan Syariah. 2002: peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang Syariah. 2004: keluar UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan 1999 diubah dengan pemerintah pengganti undang-undang nomor tahun 2008. Disamping itu BI juga menyiapkan peraturan standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan lembaga penjamin simpanan. Ditahun ini juga terjadi perubahan biro perbankan Syariah menjadi direktorat perbankan Syariah di bank Indonesia. 2005: Di era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah. 2006: pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan dikenalkannya konsep *office chaneling*, yakni semacam counter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/ kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah oleh bank umum konvensional. Produk bank Syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), jasa (*services*), dan produk bidang sosial. 2008: Pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan Syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank Syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh 65 % per tahun, namun pasarnya (*market share*) secara nasional masih dibawah 5 %. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan Syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru dikenalkan dalam UU No. 21/2008, antara lain menyangkut pemisahan (*spin off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan komite perbankan Syariah. Terdapat beberapa peraturan perbankan bank Indonesia (PBI) yang diamanatkan oleh UU No. 21/2008. 2011: pemebentukan otoritas jasa keuangan yang secara bertahap beralih menjadi pengatur dan

pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan nonbank pengalihan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013, untuk lembaga keuangan mikro tahun 2015. 2015: Menurut statistik perbankan Syariah Ojk per juni 2015, industri perbankan Syariah terdiri dari 12 bank umum Syariah, 22 unit usaha Syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar RP. 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61 %.

Definisi Bank Syariah

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang jasa.

Definisi bank dan perbankan dalam UU republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak", sedangkan "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Undang-undang perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelmebagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Sedangkan, "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip Syariah dan menurut jenisnya bank Syariah terdiri atas bank umum Syariah".

Secara etimologis, kata Syariah berarti jalan menuju sumber kehidupan. Syaria't adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah aqidah, ibadah, dan muamalah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana ke pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli dan kerjasama usaha.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah

dan bank perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan Syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam Syariah Islam.

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*Interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank Syariah (*sharia bank*).

Adapun beberapa definisi Bank Syariah menurut para ahli:

1. Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syaff'i Antonio, memberikan definisi Bank Islam sebagai berikut: Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.
2. M.Amin Aziz, mengemukakan definisi Bank Syariah sebagai berikut: Bank Islam (Bank berdasarkan Syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan Syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan Syariah Islam, tidak menggunakan bunga.
3. Sudarsono mendefinisikan bank Syariah sebagai berikut Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip Syariah.

Dari beberapa definisi Bank Syariah yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem kegiatannya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Teknologi Informasi dalam Perbankan Syariah

Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi.

Semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Pada poin sebelumnya telah dibahas mengenai teknologi informasi yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabah dalam bertransaksi di era digital. Teknologi informasi perbankan di era digital yang telah dibahas pada poin sebelumnya yaitu *Phone Banking, SMS Banking, M-Banking, E-Banking dan I-Banking*.

Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan *electronic transaction* (e-banking) melalui ATM, phone banking dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi berdasarkan teknologi.

Melalui penggunaan teknologi, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah di sebaran lokasi yang lebih luas karena layanan perbankan tidak lagi dibatasi oleh tempat. Selain itu, inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi dapat menunjukkan bahwa bank syariah memiliki layanan tidak kalah lengkap dan mumpuni dibanding bank konvensional sehingga dapat menarik banyak calon nasabah baru.

Manfaat teknologi informasi bagi perbankan yaitu dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju. Serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja.

Tujuan dan Fungsi Utama Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan bank Syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan kaidah Syariah.

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan Syariah.

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank Syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk

investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*.

- a. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.
- b. *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *Shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Syariah Islam

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank Syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank Syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank Syariah. Bank Syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

3. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank Syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank Syariah yang ketiga. Produk bank Syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam, anatara lain *hiwalah*, *wakalah*, *sharf* dan sebagainya.

Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank Syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank Syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya. Jenis Bank Syariah ditinjau dari segi fungsinya:

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha bank umum Syariah telah diatur dalam pasal 19 UU perbankan Syariah, yaitu meliputi: menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- a. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad, *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- f. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- g. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
- h. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *Ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.
- i. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank Indonesia.
- j. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah.
- k. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip Syariah.
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah.

- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip Syariah.
 - n. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *Wakalah*.
 - o. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah.
 - p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Usaha Syariah
- Unit Ushaa Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah atau unit Syariah.
- Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh UUS berdasarkan ketentuan [asal 19 ayat (2)] adalah sebagai berikut:
- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPRS menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *Musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 - 3) Pembiayaan akad berdasarkan *qardh*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - 5) Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, bank Umum Konvensional, dan UUS, dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits mengenai perbankan telah nampak dalam operasional Bank Syariah. Terutama dasar Falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang Islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip Qur'ani akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga islam benar-benar menjadi umat yang unggul. Seperti yang diterangkan Allah dalam Surah Ali-Imran [3]: 110: "*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*"

Dalam menjalankan aktivitasnya bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip Kesederajatan
Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah penggunaan dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
3. Prinsip Ketentraman
Produk-produk bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan Zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir bathin.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perbankan Syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan Syariah menjalankan kegiatan Syariah harus dijalankan oleh berapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan Syariah Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan Syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan Syariah tersebut antara lain:

1. Menghindari adanya unsur riba
Secara etimologis, riba berarti tambahan, tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Namun secara umum, Syafi'i Antonio mengartikan riba sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam secara bathil.
2. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan.
3. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Dalam jurnal Dian Febriyani & Ida Mursidah "Ekonomi dan Perbankan Syariah di Era Digital. Jurnal Muamalatuna: Vol. 12 No. 2 2020 menjelaskan tentang teknologi digital merupakan salah satu produk ataupun fitur dari perkembangan teknologi era modern. Perkembangan teknologi digital turut berkembang pada sistem lain di kehidupan, terutama pada bidang ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, minimnya informasi

yang dimiliki masyarakat mengenai ekonomi syariah dan potensi pengembangannya di era digital.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat secara optimal bagi perekonomian nasional. Perkembangan bank syariah di Indonesia berjalan dengan sangat pesat. Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to sharia principles*). Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipkasakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia Internasional.

Market Driven. Pengembangan jaringan kantor syariah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak pasar yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan produk dan jasa perbankan syariah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah. Bank syariah harus mampu membaca kehendak pasar dan memberikan pelayanan terbaiknya.

Fair Treatment. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak memberikan perlakuan-perlakuan khusus terhadap industri perbankan syariah. Pengaturan dan ketentuan yang diterapkan pada perbankan syariah akan disesuaikan dengan nature of business-nya. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut adalah akan sangat wajar jika terdapat peraturan dan ketentuan yang mungkin tidak sama antara bank syariah dan bank konvensional.

Gradual and Sustainable Approach. Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Penyusunan ketentuan dan pengembangan infrastruktur perbankan syariah tentunya tetap harus didasarkan pada realitas yang dihadapi, khususnya dalam lingkungan yang masih belum sepenuhnya ideal menurut syariah. Pengabaian terhadap kenyataan ini akan menempatkan upaya pengembangan perbankan syariah pada posisi yang tidak membumi dan dapat berakibat kontra produktif terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Berkaitan dengan hal ini, disadari bahwa terdapat kesulitan-kesulitan untuk segera mewujudkan kondisi ideal dari suatu sistem perbankan syariah yang baru berkembang. Peyempurnaan ketentuan dan infrastruktur pendukung perbankan syariah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan urgensi dan prioritas dari sejumlah tugas yang harus dilaksanakan.

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah. Diantara kebijakan yang dilakukan yaitu:

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya.
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi.
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan programnya kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/inafaq shodaqoh melalui perbankan syariah.
4. Memperbaiki kualitas layanan dan kergaman produk.
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur.
6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat.
7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.

Bahan arahan kebijakan pengembangan perbankan Syariah sebagai bagian dari kebijakan pemantapan ketahanan sistem perbankan nasional pada akhir tahun 2022, Bank Indonesia membuat "*blue print* perbankan Syariah". Arah kebijakan dalam *blue print* tersebut, sejalan pula dengan Arsitektur Perbankan Indonesia yang mencakup arah pengembangan sistem perbankan nasional yang menjadi landasan bagi Bank Indonesia, lembaga perbankan syariah sepuluh tahun kedepan. Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun kedepan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional yaitu "mewujudkan perbankan syariah yang

berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi". Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, dengan program kerjanya lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan riset dan pengembangan perbankan dan keuangan Syariah.
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi Buku Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMD/BUMD Syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal diatas 10 % aset BUK induk.
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat /inafaq Shodaqoh melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (*Working Group Perbankan Syariah*) dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur
6. Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) Evaluasi kebijakan dan ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (*sharing* IT) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) kebijakan dalam rangka pengembangan *inter-operability* khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
7. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan pasar rakyat syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) serta

pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi *key opinion leaders*.

8. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan dan perizinannya.

Solusi Pengembangan Perbankan Syariah di Indoensia

Upaya pengembangan perbankan Syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategi dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan Syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk konflik aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Seiring dengan perkembangan perbankan Syariah sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini, tidak bisa dibantah bahwa perbankan syariah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Ada sejumlah masalah sekaligus solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut agar dapat berjalan secara optimal, yaitu:

1. Masalah pada aspek rendahnya komitmen atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya pada sebagian besar pelaku perbankan syariah di Indonesia. Solusi pada aspek ini dilakukan dengan upaya mendorong pelaksanaan peraturan tentang pentingnya prinsip syariah secara tegas dan sistematis oleh pemerintah (Bank Indonesia) bekerjasama dengan Dewan Syariah serta mengembangkan sikap syariah compliance mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, sehingga aplikasinya akan benar-benar dikontrol dan terjamin secara lebih baik dan maksimal.
2. Masalah pada aspek sumber daya manusia (human resources), solusi atas masalah tersebut salah satunya adalah mendorong pemerintah agar dapat

memasukkan ilmu tentang lembaga keuangan syariah ke dalam kurikulum nasional. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya insani Indonesia, khususnya umat Islam, le depan dapat lebih memahami praktik perbankan Islam sebagai basis pemerdayaan ekonomi Islam yang ada di Indonesia dan pemberdayaan itu bisa berjalan secara lebih efektif, efisien dan optimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi umat Islam di Indonesia.

3. Masalah strategi marketing yang kurang inovatif. Solusi atas masalah tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan strategi marketing yang lebih inovatif yang diiringi dengan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat Global, sehingga perbankan syariah dapat melakukan promosi yang berbasis konsep universal, yakni promosi yang isi dan pesannya memberikan pemahaman bahwa bank syariah dapat melayani semua lapisan dan golongan masyarakat tanpa memandang perbedaan ras dan agama (*presenting for all*).

SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas dan teori yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan perbankan syariah di era digital dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mengontrol peningkatan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online. Dengan semakin berkembangnya teknologi muncul dalam perbankan syariah yaitu *Phone Banking, SMS Banking, M-Banking, E-Banking dan I-Banking*. Penerapan teknologi berbasis website ini akan sangat membantu masyarakat sekarang baik untuk pengunjung (calon nasabah/pembeli) maupun *developer* (penjual). Hal ini ang mengakibatkan perkembangan perbankan syariah tetap eksis di era digital

DAFTAR BACAAN

- Aan Anshori, Sistem Informasi Perbankan Syariah, *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah perbankan syariah* vol.4 No.2 2018, hlm.185.
- Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.60-63
- Andrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syaroah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya:Qiara Media, 2019), hlm.26.
- Beni Ahmad Saeabani. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia, 2018), hlm.12.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta:Kencana, 2016), hlm.119.

- Diambil dari sumber:
<https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/PengertianTeknologi-informasi-dan-komunikasi.html>, Pada Tanggal 15 oktober 2022 Pukul 15.56.
- Diambil dari sumber:
<https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/PengertianTeknologi-informasi-dan-komunikasi.html>, Pada Tanggal 17 juni 2022
- Diambil dari sumber:
<https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/PengertianTeknologi-informasi-dan-komunikasi.html>, Pada Tanggal 17 juni 2022
- Diambil dari sumber:
<https://www.ugm.ac.id/id/berita/16455-perbankansyariah-harus-meningkatkan-layanan-berbasis-teknologi>, Pada tanggal 17 Juni 2022
- Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2011), hlm.32-33.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.177.
- Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: DasarDasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.21.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.178.
- Kaharudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, (Semarang:Formaci, 2021), hlm. 204.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.33.
- Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah Perbankan Syariah, diakses dari <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/trntang-syariah> pada tanggal 17 juni 2022
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keungan Syariah Indonesia*. hlm. 17. (diakses 17 Juni 2022)
- OJK, Perbankan Syariah dan kelebagaannya. dikases melalui <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/> pada tanggal 17 juni 2022 pukul
- Sugiyono, *Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.2.